



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651
Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/ 792 /Jl. 2018

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ISLAM DARUSSUNNAH
DESA KUTA PANGGUH KECAMATAN LAWE BULAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa di Desa Kuta Pangguh Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara telah berdiri SD Swasta Islam Darussunnah namun belum memiliki izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SD Swasta Darussunnah Desa Kuta Pangguh Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni peraturan Pemerintah No 32 tahun 2015 seterusnya diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Memberikan persetujuan/izin Operasional SD Swasta Darussunnah Desa Kuta Pangguh Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara terhitung mulai Tanggal 26 September 2018 s.d 26 September 2023;
- Kesatu : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya SD Swasta Darussunnah Desa Kuta Pangguh Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : SD Swasta Darussunnah berstatus Swasta dan dibimbing oleh SD Negeri Simpang Empat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Keempat : Yayasan atau Badan Pendidik/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 26 September 2018



AMAD YANI, SE. MA
NIP. 19750605 200312 1 007

Tembusan;

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Bupati Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ketua Badan Akreditasi Sekolah Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Camat Lawe Bulan;
7. Kepala SD Negeri Simpang Empat;
8. Perangai _____